



P U T U S A N

Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Z. Abidin No. 04 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Reka Putriyani, S,H advokat pada "Law Fiem PP "Putri & Partners" yang beralamat di Jalan Cempaka X RT 10 RW 03 No 45 Gang Mawar Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanpa nomor tanggal 6 september 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bengkulu dengan Register Nomor 393/SK/IX/2021/PN Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 30 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI**, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fiducia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.8.00052566.AH.05.01 tahun 2019
 - Akta Jaminan Fiducia No. 121
 - Kontrak pembiayaan Fidusia an. Nelly Eka Putri
 - Histori pembayaran bulanan kredit An. Nelly Eka Putri
 - Kwitansi pelunasan dari PT. TAF Cabang Bengkulu an. Nelly Eka Putri
 - Kwitansi DP setor mobil an. Nelly Eka Putri
 - Bukti surat peringatan 1,2 dan 3 dari PT. TAF cabang Bengkulu ke Sdri. Nelly Eka Putri untuk membayar angsuran.
 - 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No.Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka :MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin :3NRH471126, an.Nelly Eka Putri.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri.
- (Dikembalikan kepada pihak PT. TAF Cabang Bengkulu)**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada pokoknya menyatakan mohon :

1. Menyatakan Terdakwa Nelly Eka Putri Binti Indra Toni tidak terbukti dengan kesengajaan secara sah dan meyakinkan melanggar Pidana dalam Pasal36 Undang Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Membebaskan Nelly Eka Putri Binti Indra Toni Terdakwa dari Tuntutan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



3. Memohon pada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak menjatuhkan hukuman denda pada Terdakwa Nelly Eka Putri Binti Indra Toni;

4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain berdasarkan pertimbangan hukum dan hati nurani, melalui pembelaan ini Kami mohon kiranya hukuman kepada Terdakwa Nelly Eka Putri Binti Indra Toni dengan hukuman pembebasan. Seringan-ringannya dan atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Z. Abidin No. 04 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *Pemberi Fiducia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fiducia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 di Dealer PT. Agung Auto Mall di daerah jalur dua Desa Durian Depun Kabupaten Kepahiang, yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dengan nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan, dan



saat itu Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 tersebut, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 121 tanggal 12 Desember 2019.

- Bahwa setelah Terdakwa membayar angsuran selama 5 (lima) bulan atau 5 (lima) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menginginkannya.
- Bahwa kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia. ---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUL BAHRI Bin HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri saksi;
- Bahwa, pada bulan November 2019 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 di Dealer PT. Agung Auto Mall di daerah jalur dua Desa Durian Depun Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa, pembelian mobil tersebut dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dengan nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan atau 7 (tujuh) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran;
- Bahwa, selanjutnya sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;
- Bahwa, Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik;

- Bahwa, Terdakwa telah mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. EDI SURYADI Als EDI LEMBAK Bin SARIF ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi kenal dengan saksi Julde Afantik dan saksi pernah meminjamkan uang kepada saksi Julde Afantik;

- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan saksi Samsul, ketika itu saksi Samsul menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih dan saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa, sekira bulan Februari 2021, saksi ada menelpon saksi Samsul tentang mobil Toyota Calya warna putih tersebut dan saksi Samsul mengatakan bahwa mobil tersebut telah ditemukan dan sudah berada di tangan saksi Samsul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DESRINALDO Bin (Alm) ZAINAL EFFENDI, Dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil di PT. Toyota Astra Finance dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

- Bahwa, pada bulan November 2019 Terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828,
Nomor Mesin : 3NRH471126;

- Bahwa, nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,-
(dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan
jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh)
bulan;

- Bahwa, Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer
Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp
51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan
angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus
delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019
dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828,
Nomor Mesin : 3NRH471126 tersebut, oleh pihak PT. Toyota Astra
Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia
sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor :
W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019;

- Bahwa, setelah Terdakwa membayar angsuran selama 7 (tujuh)
bulan atau 7 (tujuh) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk
membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance
Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra
Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak
membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang
Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan
Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun
Terdakwa tidak mengindahkannya;

- Bahwa, kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang
Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi
bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah
mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu)
unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut
kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin
pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah
menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
dari saksi Julde Afantik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik;
 - Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RAGIELD Bin BAMBANG RUSDIANTO, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil di PT. Toyota Astra Finance dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa, pada bulan November 2019 Terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126;
- Bahwa, nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa, Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 tersebut, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019;
- Bahwa, setelah Terdakwa membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan atau 7 (tujuh) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa, kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;
- Bahwa, Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD FAKHRIZA Als REZA Bin RAMLAN, BA, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil di PT. Toyota Astra Finance dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu.
- Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa mengajukan pembiayaan ke PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126;
- Bahwa, nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 tersebut, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019;
- Bahwa, setelah Terdakwa membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan atau 7 (tujuh) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

- Bahwa, kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;

- Bahwa, Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan November 2019 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 di Dealer PT. Agung Auto Mall di daerah jalur dua Desa Durian Depun Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa, pembiayaan oleh PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dengan nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan, dan saat itu Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa, mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126 tersebut, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 121 tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa, setelah Terdakwa membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan atau 7 (tujuh) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya Terdakwa menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;

- Bahwa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik;

- Bahwa, pada tanggal 30 Januari 2021 Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan langsung dilakukan perdamaian secara tertulis di kantor PT. TAF tersebut, saat ini mobil telah kembali kepada pihak PT. TAF Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.8.00052566.AH.05.01 tahun 2019;
- Akta Jaminan Fiducia No. 121;
- Kontrak pembiayaan Fidusia an. Nelly Eka Putri;
- Histori pembayaran bulanan kredit An. Nelly Eka Putri;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pelunasan dari PT. TAF Cabang Bengkulu an. Nelly Eka Putri;
- Kwitansi DP setor mobil an. Nelly Eka Putri;
- Bukti surat peringatan 1,2 dan 3 dari PT. TAF cabang Bengkulu ke Sdri. Nelly Eka Putri untuk membayar angsuran;
- 1 (satu) buah buku BPKB mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No.Pol.BD-1157-KE, Nomor Rangka :MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin :3NRH471126, an.Nelly Eka Putri;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa **NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Z. Abidin No. 04 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Curup, yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah menyerahkan mobil yang masih dalam leasing ke Saksi Julde Afantik dengan imbalan sejumlah uang untuk waktu tertentu ;
- Bahwa, berawal pada bulan November 2019 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, di Dealer PT. Agung Auto Mall di daerah jalur dua Desa Durian Depun Kabupaten Kepahiang, yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;
- Bahwa, nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan, dan saat itu Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa, mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 121 tanggal 12 Desember 2019;

- Bahwa, setelah Terdakwa membayar angsuran selama 5 (lima) bulan atau 5 (lima) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

- Bahwa, kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;

- Bahwa, Terdakwa mengalihkan/menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Pemberi Fidusia” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa “Pemberi Fidusia” menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Pemberi Fidusia telah



terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada bulan November 2019 telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, di Dealer PT. Agung Auto Mall di daerah jalur dua Desa Durian Depun Kabupaten Kepahiang, yang dibiayai oleh PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa nilai kontrak pembiayaan sebesar Rp 221.160.000,- (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan, dan saat itu Terdakwa menyerahkan DP/uang muka sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah Subsidi dari Dealer Toyota dalam sistem DP tertulis pada saat pembayaran sebesar Rp 51.020.000,- (lima puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sebesar Rp 3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, oleh pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, telah didaftarkan sebagai Jaminan Fiducia sebagaimana Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.00052566.AH.05.01 Tahun 2019 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 121 tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membayar angsuran selama 5 (lima) bulan atau 5 (lima) kali angsuran, Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran selanjutnya kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan sesuai dengan SOP yang ada di PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, apabila Terdakwa telah menunggak membayar angsuran, maka pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu akan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Surat Peringatan tersebut telah dikirimkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkannya, kemudian pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu mendatangi kediaman Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa sekira bulan Juni 2020, Terdakwa telah mengalihkan/menggadaikan Objek Jaminan Fiducia berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada saksi Julde Afantik, tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pihak PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Julde Afantik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan pada tanggal 12 Januari 2021 Terdakwa menebus/mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut dari saksi Julde Afantik dan Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Julde Afantik kemudian Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna putih No. Pol. BD-1157-KE tersebut kepada PT. Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggadaikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Nota pembelaan yang dibacakan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah mohon dengan pertimbangan sebagai berikut pada intinya telah terjadi perdamaian secara tertulis antar kedua belah pihak dan objek sengketa telah dikembalikan kepada pihak pelapor dan bahwa pihak pelapor telah mencabut laporannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapi pada intinya itikad baik Terdakwa yang telah mengembalikan objek sengketa kepada pihak pelapor dan pihak pelapor sudah mencabut laporannya dengan adanya perdamaian secara tertulis, Penuntut Umum menanggapi bahwa perdamaian yang dilakukan tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ataupun meminta penghentian proses perkara pidana tersebut sehingga tidak dapat menjadi alasan penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan atas delik tersebut (hal ini sebagaimana dalam Bab VIII Buku I Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP) tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Perdamaian hanya berfungsi meringankan ppidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menyikapi bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada perbuatan Terdakwa tersebut dimana Terdakwa membenarkan telah menggadaikan mobil kurang lebih selama 6 (enam) bulan, terhitung Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 dan perbuatan tersebut tidak diketahui atau tan izin pihak PT Toyota Astra Finance Cabang Bengkulu, sehingga terjadi pelaporan dan pihak PT Toyota Astra dari keterangan Saksi Desrinaldo, Saksi Ragield, Saksi Muhammad, Saksi Ahmad telah membenarkan telah ada perdamaian secara tertulis dan ada penyerahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* merupakan delik biasa sehingga meskipun pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, kepolisian akan tetap berkewajiban memproses perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian perkara pidana tetap mengedepankan *restorative justice* dan demi tercapainya keadilan terhadap korban dan pelaku tindak pidana bilamana tercapai perdamaian, hal tersebut merupakan hal yang meringankan saja sebagai akibat dari ancaman perbuatan Terdakwa dan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat paham akan hukum yang berlaku serta nilai-nilai sosial yang berkembang beserta akibat yang ditimbulkan akan adanya suatu tindak pidana;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam delik biasa bilamana terjadi pencabutan pelaporan tidak dapat menghapus hak penuntutan/peniadaan penuntutan, alasan penghapusan penuntutan antara lain :

- a. Delik aduan;
- b. Nebis in idem;
- c. Meninggalnya Tersangka;
- d. Daluwarsa;
- e. Penyelesaian di luar pengadilan;
- f. Abolisi;
- g. Amnesti.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.8.00052566.AH.05.01 tahun 2019;
- Akta Jaminan Fiducia No. 121;
- Kontrak pembiayaan Fidusia an. Nelly Eka Putri;
- Histori pembayaran bulanan kredit An. Nelly Eka Putri;
- Kwitansi pelunasan dari PT. TAF Cabang Bengkulu an. Nelly Eka Putri;
- Kwitansi DP setor mobil an. Nelly Eka Putri;
- Bukti surat peringatan 1,2 dan 3 dari PT. TAF cabang Bengkulu ke Sdri. Nelly Eka Putri untuk membayar angsuran;
- 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No.Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka :MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an.Nelly Eka Putri.;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri;

yang telah disita dari pihak PT. TAF Cabang Bengkulu, maka dikembalikan kepada pihak PT. TAF Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- -;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa mempunyai anak masih balita, yang masih membutuhkan perhatian dan perlindungan dari Terdakwa sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY EKA PUTRI Binti INDRA TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggadaikan benda yang menjadi objek jaminan Fiducia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fiducia sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.8.00052566.AH.05.01 tahun 2019;
- Akta Jaminan Fiducia No. 121;
- Kontrak pembiayaan Fidusia an. Nelly Eka Putri;
- Histori pembayaran bulanan kredit An. Nelly Eka Putri;
- Kwitansi pelunasan dari PT. TAF Cabang Bengkulu an. Nelly Eka Putri;
- Kwitansi DP setor mobil an. Nelly Eka Putri;
- Bukti surat peringatan 1,2 dan 3 dari PT. TAF cabang Bengkulu ke Sdri. Nelly Eka Putri untuk membayar angsuran;
- 1 (satu) buku BPKB mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No.Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka :MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin :3NRH471126, an.Nelly Eka Putri.;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna putih Tahun 2019 dengan No. Pol. BD-1157-KE, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JK132828, Nomor Mesin : 3NRH471126, an. Nelly Eka Putri;

Dikembalikan kepada pihak PT. TAF Cabang Bengkulu;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H sebagai Hakim Ketua , Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H dan Edi Sanjaya Lase, S,H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)